



REKONSTRUKSI AKAD SALAM DALAM PEDOMAN PRODUK OJK: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Suhaeri

STAI Haji Agus Salim Cikarang

E-mail: suhaerihieriz7@gmail.com

Received 05-07-2026 | Revised form 28-07-2026 | Accepted 25-08-2026

Abstract

This study aims to analyze the conformity of the salam contract structure stipulated in the **Financial Services Authority (OJK) Guidelines for Salam Products in Islamic Banking** with Islamic economic law principles and to propose a reconstruction of the contractual relationships within the scheme. This study employs a **normative juridical method** using conceptual and statutory approaches, analyzed through the DSN-MUI Fatwas on salam and murabahah, OJK product guidelines, and principles of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The findings indicate that the OJK salam product structure is generally consistent with the objectives of the salam contract, particularly in providing liquidity to suppliers through advance payment of the salam price. However, several issues remain concerning the clarity of the parties' legal positions, the use of wakalah, ownership of the underlying asset prior to the execution of murabahah, and the absence of an explicit mechanism governing payments from the purchasing customer to the bank. This study proposes a reconstruction by positioning the purchasing customer as the party initiating the transaction through a purchase application and wa'd (promise to purchase). Subsequently, the bank enters into a salam contract with the supplier and makes the salam payment in advance. After acquiring the goods, the bank enters into a murabahah contract with the purchasing customer, with payment made on a deferred or installment basis. This reconstruction clarifies the sequence of contracts, ownership of the underlying asset, and the relationship between the flow of goods and payments, while avoiding potential ambiguity arising from the use of wakalah. Therefore, the proposed reconstruction does not alter the fundamental objectives of the OJK salam product but refines its contractual structure to achieve greater consistency with Islamic economic law principles and provide normative, regulatory, and practical certainty.

Keywords: Salam Contract; Murabahah; Wakalah; Contract Reconstruction; OJK; Islamic Economic Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian konstruksi produk salam dalam Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta menawarkan rekonstruksi terhadap hubungan akad di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, yang dianalisis melalui Fatwa DSN-MUI tentang salam dan murabahah, pedoman produk OJK, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi produk salam OJK pada dasarnya sesuai dengan tujuan akad salam, khususnya dalam memberikan likuiditas kepada pemasok melalui pembayaran harga salam di muka. Namun, masih terdapat persoalan pada kejelasan kedudukan para pihak, penggunaan akad wakalah, kepemilikan objek sebelum dilakukan murabahah, serta belum tergambarkannya secara tegas hubungan pembayaran dari nasabah pembeli kepada Bank. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi dengan menempatkan nasabah pembeli sebagai pihak yang mengawali transaksi melalui permohonan dan wa'd pembelian. Selanjutnya, Bank melakukan akad salam dengan pemasok dan membayar harga salam di muka. Setelah barang diperoleh, Bank melakukan akad murabahah dengan nasabah pembeli dengan pembayaran secara tangguh atau cicilan. Rekonstruksi tersebut memperjelas urutan akad, kepemilikan objek, serta hubungan antara arus barang dan arus pembayaran, sekaligus menghindari kerancuan yang dapat timbul dari penggunaan wakalah. Dengan demikian, rekonstruksi tidak mengubah tujuan dasar produk salam OJK,

tetapi menyempurnakan konstruksi akad agar lebih konsisten dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan kepastian normatif, regulatif, dan praktis.

Kata kunci: Akad Salam; Murabahah; Wakalah; Rekonstruksi Akad; OJK; Hukum Ekonomi Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dituntut untuk meningkatkan skala intermediasi, tetapi juga menghadirkan produk yang memiliki karakteristik syariah sekaligus mampu menjawab kebutuhan sektor riil. Arah pengembangan tersebut sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027* yang menempatkan penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk yang inovatif, berdaya saing, dan memiliki keunikan syariah sebagai salah satu agenda strategis (OJK, 2024). Pengembangan produk yang memiliki karakteristik khas syariah dipandang penting agar perbankan syariah tidak sekadar menawarkan produk yang menyerupai perbankan konvensional, tetapi mampu menghadirkan instrumen keuangan yang memiliki keterkaitan dengan prinsip dan karakteristik transaksi syariah (OJK, 2024).

Salah satu akad yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam konteks tersebut adalah akad salam. Salam merupakan akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dilakukan pada saat akad, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian berdasarkan spesifikasi dan ketentuan yang telah disepakati. Karakteristik pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari menjadikan salam memiliki relevansi dengan pembiayaan kegiatan produktif, khususnya aktivitas yang membutuhkan modal kerja sebelum barang tersedia. Dalam konteks perbankan syariah, akad salam juga dapat dikembangkan melalui mekanisme salam paralel, yaitu pelaksanaan dua transaksi salam yang terpisah antara pihak bank dengan pemasok dan pihak bank dengan pembeli akhir (IAI, 2024). Secara normatif, akad salam telah memperoleh landasan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, sedangkan aspek akuntansinya diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (DSN-MUI, 2000; IAI, 2024).

Secara substantif, karakteristik utama akad salam terletak pada kepastian objek, harga, jumlah, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan barang serta pembayaran modal

salam pada saat akad. Persyaratan tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga akad salam dari ketidakjelasan (*gharar*) dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban para pihak (DSN-MUI, 2000). PSAK 103 juga mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*), sedangkan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan persyaratan tertentu (IAI, 2024). Dengan demikian, karakter pembayaran di muka bukan sekadar persoalan teknis transaksi, melainkan merupakan salah satu karakteristik fundamental yang membedakan akad salam dari bentuk jual beli pesanan lainnya.

Dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia, konstruksi akad salam tidak hanya bersumber dari fikih muamalah, tetapi juga berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), standar akuntansi syariah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas sektor keuangan. Keberadaan berbagai sumber normatif tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam industri keuangan syariah merupakan proses transformasi dari konsep akad dalam fikih ke dalam sistem transaksi modern. Transformasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika terdapat perbedaan formulasi atau penafsiran antara satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya. Oleh karena itu, konstruksi akad salam dalam produk perbankan syariah perlu dilihat tidak hanya dari aspek kebolehan syariahnya, tetapi juga dari aspek konsistensi norma, kepastian hukum, dan kemampuan regulasi menerjemahkan karakter dasar akad ke dalam praktik perbankan.

Persoalan tersebut terlihat, antara lain, dalam pengaturan mengenai pembayaran akad salam. Penelitian Khasana et al. (2025) menunjukkan adanya problem interpretasi terhadap ketentuan pembayaran dalam Pasal 103 KHES. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan karena secara tekstual memberikan ruang pemaknaan bahwa pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati, sedangkan karakteristik salam menurut Fatwa DSN-MUI menempatkan pembayaran modal salam pada awal akad. Khasana et al. (2025) menilai bahwa untuk memperoleh kepastian dan konsistensi hukum, ketentuan tersebut perlu ditafsirkan bahwa harga atau modal salam harus dibayarkan secara tunai pada awal akad, sedangkan kesepakatan mengenai waktu dan tempat berkaitan dengan penyerahan barang. Persoalan tersebut memperlihatkan

bahwa perbedaan formulasi norma dapat memengaruhi konstruksi hukum akad salam dan pada akhirnya membutuhkan harmonisasi antara berbagai sumber hukum ekonomi syariah.

Kebutuhan harmonisasi tersebut menjadi semakin relevan setelah OJK mengembangkan Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah. Dalam proses pengembangannya, OJK menyatakan bahwa Pedoman Produk Salam diarahkan untuk mendorong *supply chain financing* bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK juga menjelaskan bahwa salam memiliki keunggulan berupa proses konversi kas bagi pemasok yang lebih cepat dibandingkan dengan skema *invoice financing* (OJK, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa akad salam mulai ditempatkan bukan hanya sebagai konsep jual beli dalam literatur fikih, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang diharapkan dapat mendukung aktivitas sektor riil dan rantai pasok. Dengan demikian, pengembangan Pedoman Produk Salam menunjukkan adanya proses institusionalisasi akad salam ke dalam desain produk perbankan syariah modern.

Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan akademik sekaligus yuridis mengenai bagaimana karakter dasar akad salam dipertahankan ketika diterapkan sebagai produk perbankan. Rekonstruksi akad tidak dapat hanya berorientasi pada aspek operasional dan efisiensi produk, tetapi harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang menjadi pembeda akad salam dari akad jual beli lainnya. Pembayaran di muka, kepastian spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan, hubungan hukum antara para pihak, serta mekanisme salam paralel merupakan beberapa aspek yang perlu ditempatkan dalam satu konstruksi hukum yang koheren. Di sisi lain, kebutuhan perbankan modern menuntut adanya pengelolaan risiko, kepastian dokumentasi, mekanisme mitigasi kegagalan penyerahan barang, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menemukan titik keseimbangan antara *fidelity to the classical contract* dan kebutuhan adaptasi akad dalam sistem keuangan modern.

Penelitian mengenai akad salam sebelumnya telah membahas berbagai aspek, antara lain penerapan salam dalam transaksi kontemporer, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, aspek akuntansi, serta persoalan hukum dalam KHES. Penelitian Khasana et al. (2025), misalnya, secara khusus mengkaji problem interpretasi ketentuan pembayaran bai' salam dalam KHES dan merekomendasikan adanya klarifikasi terhadap Pasal 103 untuk

menjamin konsistensi dengan prinsip salam dan Fatwa DSN-MUI. Penelitian mengenai salam juga berkembang pada konteks transaksi perdagangan digital dan *pre-order*, yang menunjukkan bahwa akad salam terus mengalami adaptasi terhadap perkembangan model transaksi kontemporer. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan Pedoman Produk Salam OJK sebagai objek rekonstruksi hukum dan mengujinya secara sistematis terhadap prinsip akad salam, Fatwa DSN-MUI, KHES, serta kebutuhan operasional perbankan syariah masih memiliki ruang pengembangan yang signifikan (Khasana et al., 2025).

Celah penelitian tersebut menjadi penting karena Pedoman Produk Salam OJK memiliki posisi strategis dalam menjembatani norma syariah dengan praktik industri perbankan. Pedoman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga berpotensi membentuk pola implementasi akad salam dalam produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penelitian terhadap pedoman tersebut perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih fundamental mengenai kesesuaian konstruksi akad dengan prinsip dasar salam dan kemampuan konstruksi tersebut dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, rekonstruksi menjadi penting apabila ditemukan adanya ketegangan antara norma fikih, fatwa, KHES, regulasi, dan kebutuhan operasional perbankan. Rekonstruksi tersebut bukan berarti mengubah substansi akad salam, melainkan melakukan formulasi ulang terhadap konstruksi hukumnya agar prinsip dasar akad tetap terjaga sekaligus dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perbankan modern.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada rekonstruksi akad salam dalam Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah OJK dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan potensi ketidaksesuaian konstruksi akad salam dalam pedoman OJK dengan prinsip dasar *bai' al-salam*, Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, KHES, serta prinsip-prinsip hukum akad dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi akad salam yang lebih harmonis antara prinsip syariah dan kebutuhan operasional perbankan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad salam dalam Pedoman Produk OJK serta

merumuskan rekonstruksi akad salam yang memiliki konsistensi normatif, kepastian hukum, dan relevansi terhadap perkembangan perbankan syariah kontemporer.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam kajian transformasi akad klasik ke dalam produk keuangan syariah modern. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator, Dewan Pengawas Syariah, industri perbankan syariah, dan akademisi dalam membangun konstruksi akad salam yang tidak kehilangan karakteristik syariahnya sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan sektor riil. Dengan demikian, rekonstruksi akad salam dalam penelitian ini diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara norma fikih, fatwa, hukum ekonomi syariah nasional, dan regulasi perbankan sehingga penerapan akad salam memiliki dasar syariah dan kepastian hukum yang lebih kuat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan sinkronisasi hukum (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2019). Bahan hukum primer meliputi Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah OJK, Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta ketentuan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui identifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi konstruksi akad salam dalam Pedoman Produk OJK dengan prinsip *bai' al-salam*, Fatwa DSN-MUI, KHES, serta prinsip hukum akad (Marzuki, 2021). Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan potensi ketidaksesuaian norma, kemudian menjadi dasar perumusan **rekonstruksi akad salam yang harmonis antara prinsip hukum ekonomi syariah dan kebutuhan perbankan syariah kontemporer.**

C. Pembahasan

1. Konstruksi Akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang memiliki karakteristik khusus karena objek transaksi diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat akad. Dalam PSAK 103, salam didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*), sedangkan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan persyaratan tertentu (IAI, 2024). Karakter tersebut menempatkan pembayaran di muka sebagai salah satu unsur penting dalam konstruksi akad salam, di samping kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahannya.

Secara normatif, akad salam memperoleh legitimasi dalam hukum ekonomi syariah Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur antara lain bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya serta dilakukan pada saat kontrak disepakati. Sementara itu, barang yang menjadi objek salam harus memiliki spesifikasi yang jelas, dapat diakui sebagai utang, dapat ditentukan spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan, serta harga dan modal salam diserahkan pada saat akad.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa akad salam dibangun atas sejumlah unsur yang saling berkaitan. Para pihak terdiri atas pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*), sedangkan objek akad berupa barang pesanan (*muslam fih*) yang karakteristiknya harus dapat ditentukan secara jelas. Selain itu, harga atau modal salam (*ra's al-mal*) menjadi unsur penting karena pembayaran pada awal akad merupakan karakter yang membedakan salam dari jual beli yang pembayaran dan penyerahan barangnya berlangsung secara biasa. Dalam perspektif hukum akad, kejelasan objek, harga, waktu dan tempat penyerahan berfungsi memberikan kepastian terhadap prestasi masing-masing pihak serta menghindarkan transaksi dari ketidakjelasan (*gharar*).

Konstruksi tersebut juga tercermin dalam standar akuntansi syariah. PSAK 103 mengatur transaksi salam baik dari posisi pembeli maupun penjual. Pada sisi pembeli, piutang salam diakui ketika modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada

penjual, sedangkan pada sisi penjual kewajiban salam diakui ketika modal usaha salam diterima. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran modal salam merupakan bagian integral dari terbentuknya hubungan hukum dalam transaksi salam (IAI, 2024).

Dalam praktik perbankan syariah, konstruksi salam dapat dikembangkan melalui **salam paralel**, yaitu pelaksanaan dua transaksi salam yang terpisah. Struktur tersebut memungkinkan bank menjalankan transaksi salam dengan pemasok sekaligus melakukan transaksi salam dengan pihak lain sebagai pembeli akhir. Namun, pemisahan kedua akad tetap diperlukan agar masing-masing transaksi mempunyai hubungan hukum dan kewajiban yang berdiri sendiri. Dengan demikian, keberadaan salam paralel tidak menghilangkan karakter dasar akad salam, terutama terkait objek, pembayaran, dan waktu penyerahan.

Perkembangan akad salam dalam industri perbankan menunjukkan adanya proses transformasi dari konstruksi akad fikih ke dalam desain produk keuangan modern. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan OJK yang mengembangkan produk salam sebagai bagian dari penguatan karakteristik perbankan syariah. OJK menyatakan bahwa Pedoman Produk Salam diarahkan antara lain untuk mendorong *supply chain financing* bagi UMKM dan memberikan alternatif pembiayaan yang memungkinkan proses konversi kas bagi pemasok berlangsung lebih cepat dibandingkan *invoice financing*.

Dengan demikian, konstruksi akad salam dalam hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan melalui beberapa elemen utama, yaitu **para pihak, objek akad, modal atau harga salam, pembayaran pada saat akad, spesifikasi dan kuantitas barang, waktu dan tempat penyerahan, serta mekanisme pelaksanaan termasuk salam paralel**. Elemen-elemen tersebut menjadi dasar normatif yang selanjutnya dapat digunakan untuk membaca konstruksi akad salam dalam Pedoman Produk Salam OJK. Pada tahap berikutnya, masing-masing elemen tersebut perlu diperbandingkan dengan formulasi yang digunakan OJK untuk mengetahui sejauh mana konstruksi produk perbankan tersebut mempertahankan karakter dasar akad salam.

2. Konstruksi Akad Salam dalam Pedoman Produk OJK

Pengembangan produk salam dalam perbankan syariah merupakan bagian dari upaya memperkuat karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis pada transaksi sektor riil. Otoritas Jasa Keuangan melalui *Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah* yang diterbitkan pada 4 November 2025 menempatkan akad salam sebagai salah satu instrumen *supply chain financing*. Produk tersebut diarahkan untuk memberikan likuiditas yang lebih cepat kepada nasabah pemasok, sekaligus memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh keuntungan melalui jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang dibandingkan skema *invoice financing* (OJK, 2025, h.49).

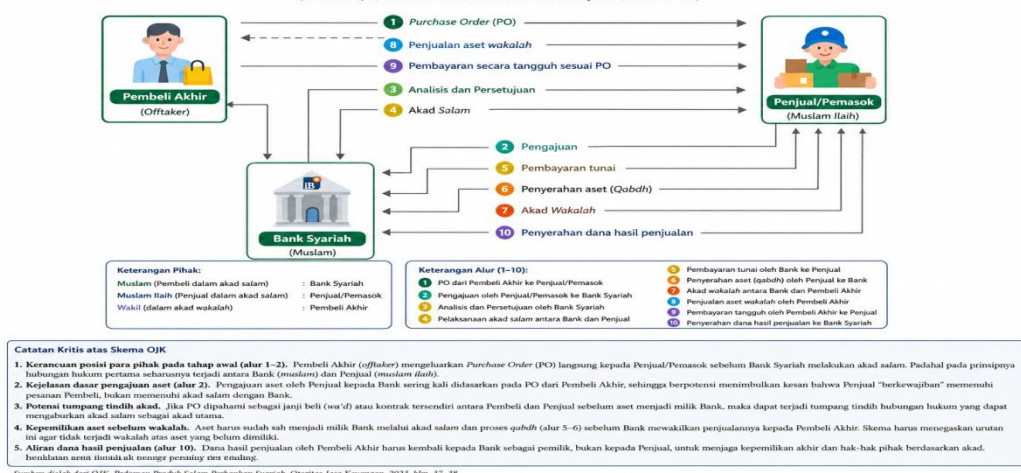
Secara konseptual, konstruksi produk salam yang dikembangkan OJK berangkat dari karakter dasar akad salam sebagai jual beli dengan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu kemudian.

Dalam Pedoman Produk Salam, OJK tidak hanya memposisikan salam sebagai akad antara Bank dan pemasok secara berdiri sendiri, tetapi mengonstruksikannya dalam konteks pembiayaan rantai pasok yang melibatkan pihak lain yang berkepentingan terhadap barang. Dalam konteks tersebut, produk salam dikembangkan melalui beberapa alternatif skema, di antaranya **Salam Wakalah** dan **Salam Murabahah**. Kedua skema tersebut memperlihatkan upaya integrasi akad salam dengan akad lain guna mengakomodasi kebutuhan transaksi para pihak dalam kegiatan perdagangan dan pembiayaan sektor riil (OJK, 2025, h.9).

a. Konstruksi Skema Salam Wakalah

Skema Salam Wakalah merupakan konstruksi transaksi yang mengombinasikan akad salam dengan akad wakalah. Dalam skema ini, hubungan transaksi melibatkan Bank, nasabah pemasok, dan nasabah pembeli. Secara umum, keberadaan akad wakalah dimaksudkan untuk membentuk hubungan perwakilan dalam rangka pelaksanaan tahapan tertentu dari transaksi pengadaan atau penerimaan barang.

Gambar 1. Skema Produk Salam dan Wakalah Menurut Pedoman Produk OJK
(Sumber: OJK, Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah, 2023: 37–38)



Berdasarkan skema tersebut, proses transaksi dimulai dari adanya kebutuhan pembiayaan dan pengadaan barang dalam suatu hubungan perdagangan antara nasabah pemasok dan nasabah pembeli. Bank kemudian masuk ke dalam rangkaian transaksi melalui penggunaan akad wakalah dan akad salam. Akad wakalah membentuk hubungan perwakilan antara pihak yang memberikan kuasa dan pihak yang menerima kuasa, sedangkan akad salam digunakan sebagai dasar transaksi jual beli antara pihak yang berkedudukan sebagai pembeli dan pihak yang berkedudukan sebagai penjual (OJK, 2025, 37-42).

Dari perspektif akad, penggabungan fungsi tersebut menunjukkan bahwa satu rangkaian bisnis dapat melibatkan lebih dari satu hubungan hukum. Wakalah memiliki karakter sebagai akad pemberian kuasa, sedangkan salam merupakan akad pertukaran barang dengan pembayaran harga yang dilakukan di muka. Oleh karena itu, meskipun kedua akad berada dalam satu rangkaian pembiayaan, masing-masing tetap mempunyai dasar, subjek, objek, serta akibat hukum yang berbeda. Dalam konteks produk perbankan syariah, pemisahan fungsi antar-akad menjadi penting agar setiap tindakan para pihak dapat ditentukan dasar hubungan hukumnya secara jelas.

Pada skema Salam Wakalah, akad salam tetap menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan transaksi pembelian barang kepada nasabah pemasok. Bank melakukan pembayaran harga salam, sementara pemasok berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Di

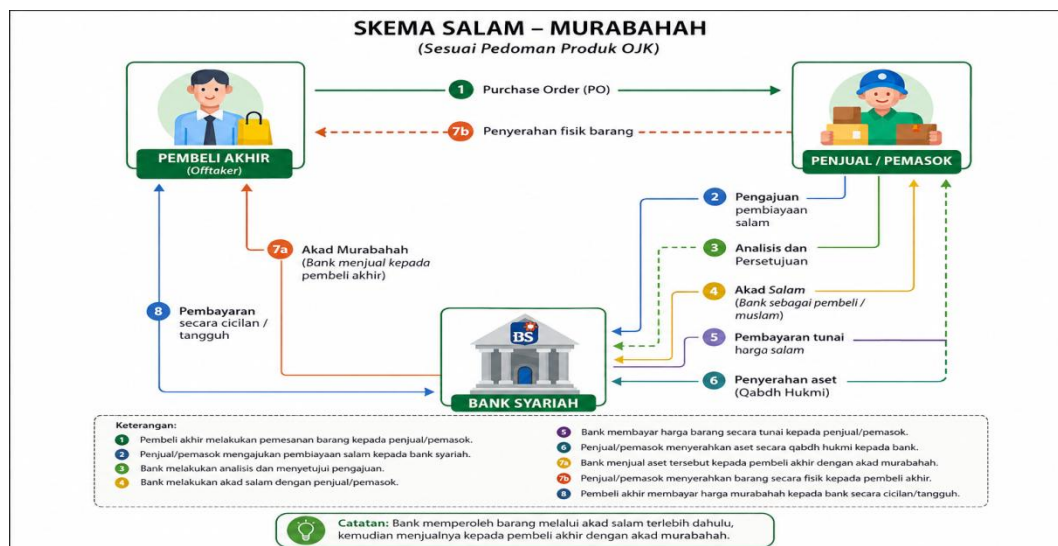
sisi lain, akad wakalah digunakan untuk mengatur tindakan perwakilan yang diperlukan dalam pelaksanaan rangkaian transaksi tersebut. Dengan demikian, secara konstruktif skema ini mempertemukan fungsi pembiayaan salam dengan kebutuhan praktis pengadaan dan penyaluran barang dalam rantai perdagangan.

Penggunaan akad wakalah dalam skema tersebut pada dasarnya menunjukkan fleksibilitas pengembangan produk perbankan syariah dalam merespons kebutuhan transaksi. Namun, keberadaan wakalah juga menempatkan kejelasan mengenai **siapa yang bertindak untuk dirinya sendiri dan siapa yang bertindak atas nama pihak lain** sebagai aspek penting dalam memahami keseluruhan konstruksi transaksi. Kejelasan tersebut diperlukan karena tindakan yang dilakukan oleh wakil pada prinsipnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang diwakilinya, sedangkan tindakan Bank sebagai pihak dalam akad salam memiliki akibat hukum yang lahir dari kedudukannya sendiri sebagai salah satu pihak yang berakad.

Dengan demikian, konstruksi Salam Wakalah dapat dipahami sebagai skema yang menghubungkan fungsi **perwakilan** melalui wakalah dengan fungsi **pembelian barang secara salam**. Keberadaan dua akad tersebut menunjukkan bahwa produk salam tidak hanya diposisikan sebagai instrumen transaksi bilateral antara Bank dan pemasok, tetapi dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan dalam hubungan perdagangan yang melibatkan beberapa pihak.

b. Konstruksi Skema Salam Murabahah

Selain Salam Wakalah, Pedoman Produk Salam OJK juga menawarkan konstruksi **Salam Murabahah**. Skema ini pada dasarnya menempatkan akad salam dan akad murabahah dalam satu rangkaian transaksi yang memiliki fungsi berbeda. Salam digunakan pada tahap pengadaan barang dari pemasok, sedangkan murabahah digunakan dalam hubungan penjualan barang kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut.



Konstruksi tersebut menunjukkan adanya dua tahap transaksi. Pada tahap pertama, Bank melakukan akad salam dengan nasabah pemasok. Dalam hubungan ini, Bank berkedudukan sebagai pembeli (*muslam*), sedangkan pemasok berkedudukan sebagai penjual (*muslam ilaih*). Bank melakukan pembayaran harga salam sesuai ketentuan akad, sedangkan pemasok berkewajiban menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan.

Tahap berikutnya dalam skema tersebut berkaitan dengan akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam pengembangan produk perbankan syariah, OJK menempatkan murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan yang memiliki pedoman tersendiri, yang mengatur antara lain para pihak, objek, ijab kabul, dan berbagai alternatif skema pembiayaan murabahah (OJK, 2023, h.43-48).

Secara konstruktif, penggunaan murabahah setelah salam menunjukkan adanya kesinambungan antara proses pengadaan barang dan proses penjualan barang. Salam berfungsi sebagai instrumen bagi Bank untuk memperoleh barang dari pemasok dengan mekanisme pembayaran di muka, sedangkan murabahah berfungsi sebagai mekanisme penjualan barang kepada nasabah pembeli dengan harga yang mencakup harga perolehan dan margin keuntungan. Dengan demikian, kedua akad tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam satu rantai transaksi.

Keberadaan Salam Murabahah juga memperlihatkan bahwa pengembangan akad dalam produk perbankan syariah tidak selalu dilakukan melalui satu jenis akad. Sepanjang masing-masing akad memiliki objek, tujuan, dan akibat hukum yang dapat dibedakan secara jelas, rangkaian transaksi dapat dibangun melalui beberapa akad yang saling berkaitan. Dalam hal ini, pemahaman terhadap urutan transaksi menjadi penting, terutama untuk menentukan pada tahap mana Bank melakukan pembelian barang dan pada tahap mana Bank melakukan penjualan kepada nasabah pembeli.

Dalam konteks tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi relevan karena menempatkan Bank sebagai pihak yang terlebih dahulu membeli barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Fatwa tersebut merupakan salah satu dasar normatif yang penting dalam memahami hubungan antara proses pengadaan barang oleh Bank dan pelaksanaan murabahah kepada nasabah (DSN-MUI, 2000b).

Dengan demikian, konstruksi Salam Murabahah dalam Pedoman OJK dapat dipahami sebagai suatu model yang menghubungkan **akad salam pada tahap pengadaan barang dari pemasok dengan akad murabahah pada tahap penjualan barang kepada nasabah pembeli**. Model tersebut tetap mempertahankan fungsi salam sebagai instrumen penyediaan likuiditas bagi pemasok dan sekaligus membuka kemungkinan bagi Bank untuk menyalurkan barang yang diperoleh kepada nasabah pembeli melalui mekanisme jual beli murabahah.

c. Posisi Kedua Skema dalam Konstruksi Produk Salam OJK

Keberadaan skema Salam Wakalah dan Salam Murabahah menunjukkan bahwa OJK mengembangkan produk salam tidak semata-mata dalam bentuk hubungan jual beli sederhana antara Bank dan pemasok. Produk tersebut dikonstruksikan sebagai bagian dari pembiayaan rantai pasok yang mempertemukan kepentingan pemasok yang membutuhkan likuiditas, nasabah pembeli yang membutuhkan barang, dan Bank sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah. Orientasi pengembangan tersebut sejalan dengan tujuan OJK untuk memperkuat karakteristik perbankan syariah dan

meningkatkan kontribusinya terhadap sektor riil serta perekonomian nasional (OJK, 2023; OJK, 2025).

Meskipun demikian, keberadaan dua skema tersebut juga menunjukkan bahwa transaksi produk salam melibatkan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan salam dalam bentuk sederhana. Keterlibatan beberapa pihak dan penggunaan lebih dari satu akad menuntut kejelasan mengenai kedudukan para pihak, urutan pelaksanaan akad, kepemilikan atau penguasaan objek, serta hubungan antara arus barang dan arus pembayaran. Oleh karena itu, konstruksi kedua skema tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Atas dasar itu, uraian mengenai Salam Wakalah dan Salam Murabahah pada bagian ini berfungsi sebagai **deskripsi terhadap konstruksi produk yang ditawarkan OJK**. Adapun persoalan mengenai konsistensi kedudukan para pihak, penggunaan wakalah, kepemilikan objek sebelum dilakukan murabahah, pemisahan antar-akad, serta kejelasan mekanisme pembayaran dari nasabah pembeli kepada Bank akan dianalisis pada bagian berikutnya.

3. Analisis Kesesuaian Konstruksi Produk Salam OJK dengan Hukum Ekonomi Syariah

Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan salah satu upaya pengembangan produk perbankan syariah yang berorientasi pada sektor riil. OJK menempatkan salam sebagai salah satu instrumen *supply chain financing* yang memiliki keunggulan dalam memberikan likuiditas lebih cepat kepada nasabah pemasok dan membuka peluang bagi Bank untuk memperoleh keuntungan melalui pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, secara tujuan ekonomi, konstruksi produk salam OJK diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan likuiditas pemasok dengan kebutuhan pembiayaan dalam suatu rantai transaksi perdagangan (OJK, 2025).

Secara prinsip, orientasi tersebut tidak bertentangan dengan karakter akad salam dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam menetapkan bahwa pembayaran harga salam dilakukan pada saat akad, sedangkan barang diserahkan kemudian berdasarkan spesifikasi, kualitas,

kuantitas, waktu, dan tempat penyerahan yang telah disepakati (DSN-MUI, 2000a). Dengan demikian, dana yang diterima pemasok dalam akad salam pada hakikatnya merupakan **harga barang yang dibeli oleh Bank**, bukan pinjaman yang diberikan Bank kepada pemasok.

Ketentuan tersebut penting untuk melihat konstruksi produk salam OJK secara substantif. Dalam akad salam, Bank berkedudukan sebagai pembeli (*muslam*), sedangkan pemasok berkedudukan sebagai penjual (*muslam ilaih*). Konsekuensinya, pembayaran Bank kepada pemasok harus mempunyai hubungan langsung dengan objek barang yang menjadi dasar akad. Dengan kata lain, transaksi tidak boleh hanya memperlihatkan perpindahan uang dari Bank kepada pemasok, tetapi harus menunjukkan adanya hubungan pertukaran antara pembayaran harga dengan kewajiban pemasok menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan.

Dari titik inilah ditemukan persoalan dalam konstruksi produk salam OJK. Persoalan pertama berkaitan dengan **titik awal transaksi**. Dalam skema yang dikembangkan, pemasok tampak menjadi pihak yang mengajukan transaksi kepada Bank. Secara bisnis kondisi tersebut dapat dipahami karena pemasok merupakan pihak yang membutuhkan likuiditas untuk menyediakan barang. Namun, apabila dilihat dari konstruksi akad, perlu dibedakan antara **pengajuan fasilitas pembiayaan** dengan **pembentukan akad salam**. Pemasok boleh mengajukan kebutuhan pembiayaan kepada Bank, tetapi akad salam tetap harus menempatkan Bank sebagai pembeli barang dan pemasok sebagai penjual.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata pada siapa yang terlebih dahulu datang kepada Bank, melainkan pada **orientasi dan konstruksi hubungan hukumnya**. Apabila pengajuan pemasok diposisikan sebagai permohonan memperoleh dana, sedangkan akad salam hanya menjadi sarana formal untuk menyalurkan dana tersebut, maka terdapat risiko bergesernya substansi salam dari akad jual beli menjadi pembiayaan yang berorientasi pada penyediaan dana. Sebaliknya, apabila pembayaran Bank benar-benar merupakan harga pembelian barang melalui salam, maka karakter jual beli tetap terjaga.

Persoalan kedua berkaitan dengan **hubungan antara Bank dan nasabah pembeli**. Dalam suatu rangkaian transaksi salam yang melibatkan pemasok dan

pembeli akhir, keberadaan nasabah pembeli seharusnya memiliki hubungan hukum yang jelas dengan Bank. Apabila Bank telah mengeluarkan dana kepada pemasok dan barang pada akhirnya diperuntukkan bagi nasabah pembeli, maka perlu dijelaskan atas dasar akad apa nasabah pembeli menerima barang tersebut dan atas dasar akad apa ia berkewajiban melakukan pembayaran kepada Bank.

Ketiadaan atau ketidakjelasan bagian tersebut menimbulkan persoalan terhadap kesinambungan antara **arus barang dan arus pembayaran**. Bank telah melakukan pembayaran kepada pemasok, tetapi hubungan yang menjadi dasar pembayaran kembali dari nasabah pembeli kepada Bank harus dikonstruksikan secara tegas. Hal ini menjadi semakin penting apabila pembayaran nasabah pembeli dilakukan secara tangguh atau cicilan, karena cicilan tersebut harus merupakan kewajiban yang lahir dari akad yang jelas.

Persoalan ketiga berkaitan dengan penggunaan **wakalah**. Apabila nasabah pembeli memberikan kuasa kepada Bank untuk membeli barang atas nama dan untuk kepentingannya, maka Bank berkedudukan sebagai wakil. Dalam keadaan demikian, Bank pada dasarnya tidak membeli barang untuk dirinya sendiri. Penggunaan wakalah semacam ini menimbulkan pertanyaan ketika setelah pembelian Bank kemudian ditempatkan sebagai penjual kepada nasabah melalui murabahah. Sebab, jika Bank membeli barang semata-mata sebagai wakil nasabah, barang tersebut diperoleh untuk kepentingan pemberi kuasa, sehingga tidak tepat apabila Bank kemudian menjual barang yang sama kepada pihak yang sejak awal menjadi pemberi kuasa.

Persoalan kepemilikan tersebut menjadi semakin penting apabila akad salam dikombinasikan dengan murabahah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menegaskan bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati (DSN-MUI, 2000b). Artinya, Bank harus mempunyai posisi sebagai pemilik atau pihak yang menguasai objek yang akan dijual sebelum akad murabahah dilakukan.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah hadis Nabi SAW:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

yang secara substansial melarang seseorang menjual sesuatu yang belum berada dalam penguasaan atau kepemilikannya. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam konstruksi murabahah perbankan syariah bahwa Bank tidak boleh menjual barang kepada nasabah sebelum terlebih dahulu memperoleh barang tersebut secara sah.

Oleh karena itu, apabila Bank melakukan akad salam dengan pemasok dan selanjutnya akan menjual barang tersebut kepada nasabah melalui murabahah, maka terdapat keharusan untuk memastikan bahwa Bank terlebih dahulu memperoleh barang atau penguasaan hukum yang diperlukan atas barang tersebut. Ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya pemisahan antara **janji pembelian (wa'd)** dan **akad murabahah**. Wa'd merupakan komitmen untuk melakukan transaksi pada tahap berikutnya, sedangkan akad murabahah baru dilakukan setelah Bank memperoleh objek yang akan dijual.

Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK juga memberikan ruang terhadap konstruksi tersebut. Dalam pedoman tersebut, nasabah dapat mengajukan pembiayaan dan memberikan janji pembelian, kemudian Bank melakukan pembelian aset sebelum akad murabahah dilaksanakan. Dengan demikian, wa'd berfungsi sebagai tahap pra-akad, bukan sebagai pengganti akad murabahah (OJK, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tujuan produk salam OJK pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah**, khususnya dalam mendukung sektor riil dan mempercepat likuiditas pemasok. Namun, konstruksi hubungan antarpara pihak masih memerlukan penyempurnaan, terutama mengenai titik awal transaksi, kedudukan nasabah pembeli, hubungan pembayaran antara nasabah pembeli dan Bank, serta penggunaan wakalah dalam rangkaian salam dan murabahah.

4. Rekonstruksi Akad Salam dalam Pedoman Produk OJK

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah tujuan dasar produk salam OJK. Fungsi salam sebagai instrumen *supply chain financing* yang memberikan likuiditas kepada pemasok tetap dipertahankan. Rekonstruksi diarahkan pada **penataan kembali urutan dan hubungan antar-akad**, sehingga transaksi memiliki kesinambungan antara kebutuhan barang, pengadaan barang, kepemilikan, penjualan, dan pembayaran.

Rekonstruksi dimulai dari **nasabah pembeli (PT A)** sebagai pihak yang memiliki kebutuhan riil terhadap barang. PT A mengajukan kebutuhan pembelian kepada Bank dengan menjelaskan jenis, spesifikasi, jumlah, dan karakteristik barang yang dibutuhkan. Pada tahap ini belum dilakukan akad murabahah, karena Bank belum memiliki barang yang akan dijual. Hubungan pada tahap awal dapat dituangkan dalam bentuk **permohonan pembiayaan dan wa'd atau janji pembelian**.

Penempatan *wa'd* pada tahap awal mempunyai dasar dalam konstruksi murabahah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan konstruksi bahwa nasabah mengajukan permohonan kepada Bank dan dapat memberikan janji untuk membeli barang yang dipesan; selanjutnya Bank membeli barang tersebut terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah (DSN-MUI, 2000b). Dalam perkembangan regulasi, OJK juga menjelaskan *wa'd* sebagai janji nasabah untuk melakukan akad jual beli pada masa mendatang dan memisahkannya dari akad murabahah (OJK, 2023).

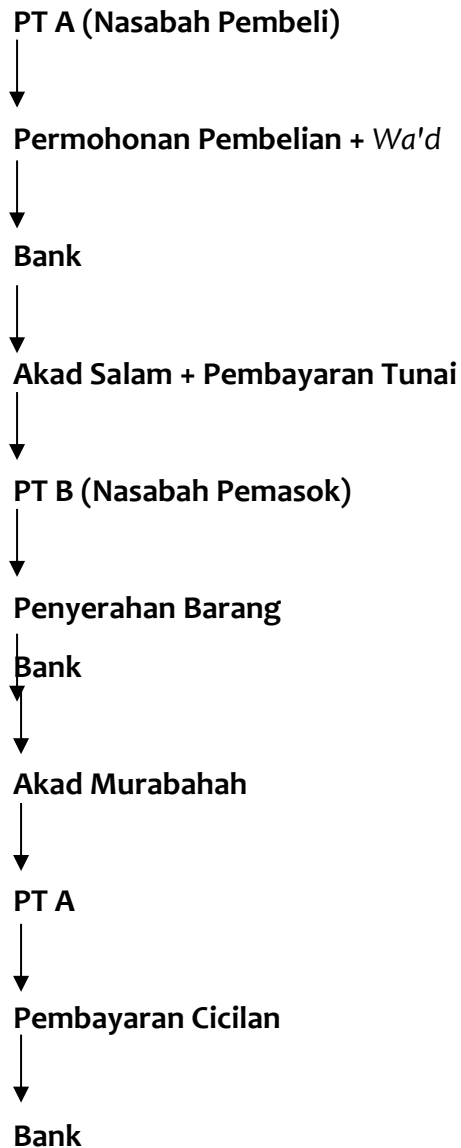
Setelah menerima permohonan dan *wa'd* dari PT A, Bank melakukan pengadaan barang kepada PT B sebagai pemasok melalui **akad salam**. Dalam akad tersebut Bank berkedudukan sebagai *muslam* atau pembeli, sedangkan PT B berkedudukan sebagai *muslam ilaih* atau penjual. Bank membayar harga salam secara tunai pada saat akad, sedangkan PT B berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Konstruksi ini mempertahankan fungsi utama salam sebagai instrumen yang memberikan pembayaran di muka kepada pemasok sehingga pemasok memperoleh likuiditas untuk menyediakan barang (DSN-MUI, 2000a; OJK, 2025).

Dengan demikian, pembayaran Bank kepada PT B memiliki dasar akad yang jelas. Bank bukan memberikan pinjaman kepada PT B, melainkan membeli barang melalui salam. PT B memperoleh dana karena telah menjual barang yang penyerahannya dilakukan kemudian. Dengan konstruksi ini, tujuan OJK untuk mempercepat likuiditas pemasok tetap dipertahankan.

Setelah barang diserahkan dan Bank memperoleh kepemilikan atau penguasaan hukum yang sah atas objek tersebut, Bank selanjutnya melakukan **akad murabahah dengan PT A**. Pada tahap ini Bank berkedudukan sebagai penjual dan PT A sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga perolehan Bank ditambah

margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tangguh atau cicilan sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak (DSN-MUI, 2000b; OJK, 2023).

Dengan demikian, konstruksi rekonstruksi dapat dirumuskan sebagai berikut:



Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa salam dan murabahah memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkesinambungan. **Salam digunakan Bank untuk memperoleh barang dari pemasok dengan pembayaran di muka, sedangkan murabahah digunakan Bank untuk menjual barang yang telah diperolehnya kepada nasabah pembeli dengan pembayaran secara tangguh.**

Dengan konstruksi demikian, penggunaan wakalah tidak lagi menjadi unsur yang harus dimasukkan dalam transaksi. Wakalah dapat dihindari karena Bank tidak bertindak sebagai wakil PT A dalam membeli barang, melainkan bertindak sebagai

pembeli salam untuk dirinya sendiri. Posisi ini penting karena Bank kemudian mempunyai dasar untuk menjual barang tersebut kepada PT A melalui murabahah.

Pemisahan ini juga menjaga prinsip bahwa **Bank tidak menjual barang sebelum memperoleh barang tersebut.** *Wa'd* hanya berfungsi sebagai komitmen awal dari PT A untuk melakukan pembelian setelah Bank memperoleh barang. Kepemilikan dan akad jual beli baru terjadi pada tahap murabahah. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang jelas antara tahap pra-akad dan tahap akad.

Sebagai ilustrasi, apabila Bank membeli barang dari PT B melalui salam seharga **Rp100.000.000**, kemudian setelah barang diperoleh Bank menjualnya kepada PT A dengan harga murabahah sebesar **Rp120.000.000**, maka PT A berkewajiban membayar harga jual Rp120.000.000 tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati. Misalnya disepakati 24 bulan, maka cicilan sebesar Rp5.000.000 per bulan. Dalam konstruksi ini, Rp20.000.000 merupakan **margin jual beli murabahah**, bukan tambahan atas utang.

Dengan demikian, rekonstruksi ini menyelesaikan persoalan yang sebelumnya belum terlihat secara utuh dalam skema, yaitu **bagaimana dana yang dikeluarkan Bank kepada pemasok kembali kepada Bank.** Jawabannya adalah melalui harga jual murabahah yang dibayar oleh PT A secara tangguh atau cicilan.

5. Implikasi Rekonstruksi Akad Salam

a. Implikasi Normatif

Secara normatif, rekonstruksi memperjelas kedudukan hukum masing-masing pihak. Dalam akad salam, Bank berkedudukan sebagai pembeli dan pemasok sebagai penjual. Dalam akad murabahah, Bank berubah kapasitas menjadi penjual dan nasabah pembeli menjadi pihak pembeli. Pergantian posisi tersebut terjadi melalui **dua akad yang berbeda**, bukan melalui satu akad yang mencampurkan beberapa kapasitas sekaligus.

Rekonstruksi juga mempertegas prinsip kepemilikan objek. Bank hanya melakukan akad murabahah setelah memperoleh barang dari pemasok melalui salam. Hal ini sesuai dengan prinsip murabahah yang mengharuskan Bank terlebih dahulu memperoleh barang yang akan dijual kepada nasabah (DSN-MUI, 2000b).

Selain itu, pemisahan antara *wa'd*, salam, dan murabahah menjaga independensi masing-masing akad. *Wa'd* berfungsi sebagai komitmen awal, salam

berfungsi sebagai akad pembelian Bank dari pemasok, sedangkan murabahah berfungsi sebagai akad penjualan Bank kepada nasabah pembeli. Dengan demikian, tidak terdapat satu akad yang sekaligus memikul fungsi beberapa hubungan hukum.

b. Implikasi Regulatif

Secara regulatif, rekonstruksi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan Pedoman Produk Salam OJK, terutama dalam menggambarkan **keseluruhan rantai hubungan hukum dan arus pembayaran**. Pedoman tidak cukup hanya menunjukkan hubungan Bank dengan pemasok, tetapi perlu menjelaskan hubungan Bank dengan nasabah pembeli sejak tahap pengajuan sampai dengan pelunasan.

Skema regulatif yang lebih lengkap setidaknya perlu menunjukkan:

- 1) permohonan kebutuhan barang oleh nasabah pembeli;
- 2) *wa'd* atau janji pembelian;
- 3) akad salam antara Bank dan pemasok;
- 4) pembayaran harga salam oleh Bank kepada pemasok;
- 5) penyerahan barang kepada Bank;
- 6) akad murabahah antara Bank dan nasabah pembeli;
- 7) harga jual dan margin murabahah;
- 8) jangka waktu dan mekanisme cicilan nasabah kepada Bank.

Dengan demikian, pedoman dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai **siapa mengajukan apa, kepada siapa, berdasarkan akad apa, kapan pembayaran dilakukan, dan kepada siapa pembayaran tersebut ditujukan**.

Penyempurnaan tersebut juga diperlukan agar tahap **permohonan dan *wa'd*** tidak disamakan dengan akad murabahah. Bank harus terlebih dahulu memperoleh barang sebelum akad murabahah dilaksanakan. Prinsip tersebut telah tercermin dalam Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK yang memisahkan tahap janji pembelian dari akad murabahah (OJK, 2023).

c. Implikasi Praktis

Secara praktis, rekonstruksi memberikan alur transaksi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nasabah pembeli memulai transaksi dengan

menyampaikan kebutuhan barang kepada Bank. Bank kemudian memperoleh barang dari pemasok melalui salam, memberikan pembayaran di muka kepada pemasok, dan setelah barang diperoleh menjualnya kepada nasabah melalui murabahah.

Bagi pemasok, konstruksi tersebut tetap memberikan manfaat utama salam, yaitu memperoleh pembayaran lebih awal sehingga likuiditas dapat digunakan untuk memproduksi atau menyediakan barang. Bagi nasabah pembeli, kebutuhan barang dapat dipenuhi dengan mekanisme pembayaran secara cicilan. Sementara bagi Bank, sumber keuntungan menjadi jelas, yaitu berasal dari **margin murabahah**, bukan dari tambahan atas pinjaman.

Rekonstruksi tersebut juga memberikan kejelasan dokumentasi transaksi. Setiap tahap dapat dituangkan dalam dokumen yang berbeda, yaitu permohonan pembelian dan *wa'd*, akad salam, dokumen penerimaan barang, dan akad murabahah. Pemisahan tersebut dapat memudahkan pengawasan kepatuhan syariah sekaligus mengurangi risiko kerancuan antara akad yang satu dengan akad lainnya.

D. Kesimpulan

Konstruksi produk salam dalam Pedoman OJK pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukum ekonomi syariah, terutama dalam mendukung sektor riil dan mempercepat likuiditas pemasok. Namun, konstruksi tersebut masih memerlukan penyempurnaan pada titik awal transaksi, kedudukan para pihak, serta hubungan pembayaran antara nasabah pembeli dan Bank.

Rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan **nasabah pembeli sebagai pihak yang mengawali kebutuhan transaksi melalui permohonan dan *wa'd***. Selanjutnya, Bank membeli barang dari pemasok melalui **akad salam**, kemudian setelah memperoleh barang menjualnya kepada nasabah pembeli melalui **akad murabahah dengan pembayaran secara cicilan**. Dengan konstruksi tersebut, fungsi salam dan murabahah menjadi lebih jelas, penggunaan wakalah yang berpotensi menimbulkan kerancuan kepemilikan dapat dihindari, dan hubungan antara arus barang serta arus pembayaran menjadi lebih utuh.

Dengan demikian, rekonstruksi tersebut **tidak mengubah tujuan dasar produk salam OJK**, tetapi menyempurnakan konstruksi akadnya agar lebih konsisten dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan kepastian normatif, regulatif, dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2000).** *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
-(2000b). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- IAI. (2024).** *PSAK 103: Akuntansi Salam*. Digunakan untuk definisi dan karakteristik transaksi salam.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024).** *PSAK 103: Akuntansi Salam*. IAI. Halaman resmi IAI mengonfirmasi PSAK 103 mengatur transaksi salam bagi entitas sebagai pembeli maupun penjual.
- Khasana, D. D., Fakhрина, A., Imma, U., & Inayati, A. A. (2025).** “Interpretasi Hukum terhadap Ketentuan Pembayaran Akad Bai' As-Salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2)
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cet. 15). Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024).** *Laporan Kinerja OJK Triwulan III 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini memuat kegiatan FGD mengenai peluang dan tantangan implementasi *Salam Supply Chain Financing* serta menjelaskan salam sebagai kontrak jual beli dengan sistem pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang dibayar tunai di awal akad.
- (2025). *Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 4 November 2025.
- (2025). *Siaran Pers RDKB Mei 2025*. OJK. Sumber ini mendukung posisi Pedoman Produk Salam sebagai instrumen pengembangan *supply chain financing* UMKM.

- (2023). *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah*. [Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK](#)
- (2025b). *Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Stabil dan Berdaya Tahan Turut Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- (2025). **Siaran Pers RDKB Mei 2025**, SP 85/GKPB/OJK/VI/2025.
- (2024). **Laporan Kinerja OJK Triwulan III 2024**.
- (2024). **Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah**.
- 2023) — *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*.
-2025) — *Pedoman Produk Salam Perbankan Syariah*.
-(2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Digunakan untuk konteks kebijakan pengembangan produk perbankan syariah.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet. 19). Depok: Rajawali Pers.